



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail: disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR:B-167/PSD-1/SK/400.3.5/09/2024

TENTANG

IZIN OPRASIONAL SEKOLAH DASAR EVANS INDONESIA KOTA BANGUN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

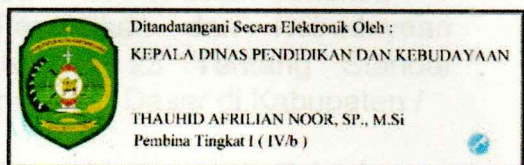
- Menimbang :
- Bahwa dikecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Propensi Kalimantan Timur telah berdiri SD Evans Indonesia namun mengingat masa berlaku izin oprasional sekolah tersebut telah berakhir 2021-2024.
 - Bahwa berdasarkan penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka SD EVANS INDONESIA Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan timur dianggap layak beroperasi;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Indonesia;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten / Kota;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian,Perubahan ,dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggara Pendidikan;
 - Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Oprasional SD EVANS INDONESIA Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. Segala Fasilitas dan Kelengkapan yang menjadi syarat /kelancaran berdirinya SD EVANS INDONESIA Kecamatan Kota Bangun menjadi tanggung jawab Yayasan / Penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar
- KEDUA : Segala Fasilitas dan Kelengkapan yang menjadi syarat /kelancaran berdirinya SD EVANS INDONESIA Kecamatan Kota Bangun menjadi tanggung jawab Yayasan / Penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar.
- KETIGA : Dalam Hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Berkewajiban membuat laporan mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat mencabut kembali Keputusan ini;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 14 Agustus 2024 sampai 13 Agustus 2028 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tenggarong
Pada Tanggal : 14 Agustus 2024



Tembusan:

1. Direktus Jendral Pendidikan Dasar di Jakarta
2. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan di Jakarta
3. Kepala Dianas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur